

# ANALISIS PERMENDIKNAS NOMOR 16 TAHUN 2007 DALAM RANGKA MENJAMIN STANDARISASI KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Mohbir Umasugi, Mardiyono dan Sarwono

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang  
e-mail: mohbir.ut@gmail.com

**Abstract:** Education is basic requirement for nation in an effort to improve the quality of human resources. Government efforts in improving the quality of education for Indonesia is the issuance of law number 20/2003 as a refinement of the law number 20/1989 on the national education system, to achieve national education goals, the government set national standards set out in the education regulation number 19/2005 about national education standards. So as to improve the quality of teachers born regulation of the Minister of National Education Number 16/2007 about the academic qualification standards and competence required for continuing education bachelor. The research is a study on policy implementation standards and competencies of academic qualifications teacher in accordance with the regulation of education minister number 16/2007 about academic qualification standards and competencies of the teachers and supported by the Sula Island City regulation number 9/2008 concerning the duties and functions of the department of education.

**Keywords:** education, academic qualification standards teacher and teacher competence

**Abstrak:** Pendidikan merupakan modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah terbitnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pendidikan (PP) no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sehingga untuk meningkatkan kualitas bagi guru-guru lahir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi diwajibkan untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana. Penelitian ini merupakan kajian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang didasarkan pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yang selanjutnya didukung oleh peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan.

**Kata Kunci:** pendidikan, standart kualifikasi akademik guru dan kopetensi guru

Pendidikan merupakan modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Menurut Tilaar, kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia (Maisah, 2011). Kualitas

manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah terbitnya Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No 20 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional,

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan di atas, maka pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pendidikan (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai tenaga profesional guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Profesi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu: "Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; mematuhi kode etik profesi; memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya; memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum". Lebih lanjut dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 disebutkan bahwa "pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Dalam Permendiknas ini diatur mengenai standar kualifikasi akademik yang wajib dipenuhi oleh seorang guru berikut kompetensi yang harus dikuasainya. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini berlaku secara nasional, yaitu

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Namun di lain sisi, kompetensi guru menurut anggapan masyarakat masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya guru mengajar yang bukan pada bidangnya (*mismatch*), lemahnya penguasaan bidang studi, kurangnya pengakraban calon guru dengan situasi sekolah. Rendahnya standar kelulusan berdampak pada kualitas masukan LPTK (Sukanti, 2008). Selanjutnya yang menjadi penyebab rendahnya profesionalisme guru diantaranya, kurangnya totalisme; tidak ada kepatuhan terhadap norma dan etika keguruan; kurangnya perhatian terhadap ilmu pendidikan dan keguruan; perbedaan proporsi materi ajar; dan PGRI belum berfungsi optimal (Mustofa, 2007).

Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibukota Sanana terletak paling Selatan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibukota provinsi sekitar 284 km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Sanana adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara, Kota ini adalah hasil pemekaran wilayah yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Sanana merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah ada sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula. Pada Kabupaten Kepulauan Sula menyangkut dalam penanganan masalah guru, dalam hal ini Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru menjadi problem yang sangat menarik. Karena dari data jumlah guru SD yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1.851 guru SD, dari jumlah tersebut baru 556 guru SD yang sudah strata satu (S1) dan yang sudah sertifikasi 728 guru. Namun masih ada kendala lain yang dihadapi oleh guru-guru, karena masih ada guru SD yang melanjutkan studi atau S1 bukan pada S1 PGSD, tapi mengambil S1 Bidang studi atau mata pelajaran. Kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi, bahwa guru SD adalah guru kelas dan bukan guru bidang studi, inilah kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Dari data Guru SD diatas menunjukkan bahwa masih ada 567 Guru SD yang belum S1 atau stara Satu, yang menjadi satu tantangan bagi instansi atau Dinas terkait untuk dapat memfasilitasi guru tersebut. Dengan kondisi geografis yang sangat mempengaruhi ini juga menjadi faktor penghambat, namun Universitas Terbuka (UT) menjawab tantangan tersebut, karena Universitas Terbuka (UT) merupakan salah satu Perguruan

Tinggi Negeri yang mendapat ijin dari Pemerintah/kementerian Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Dan untuk Guru-Guru yang kuliah di Universitas Terbuka (UT) tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai Guru.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat sifat atau sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif adalah sebagai penelitian yang berupaya mengungkap suatu masalah dan keadaan apa adanya, sehingga hanya mengungkapkan faktor-faktor dan tidak menggunakan pengujian hipotesa (Moleong, 2006). Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat dapat menjadi obyek penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini memiliki fokus yang khusus pada efektifitas Permendiknas No. 26 Tahun 2007 untuk menjamin standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang terkategori sebagai berikut, manfaat yang diperoleh dari penerapan tentang adanya Permendiknas tersebut dan pencapaian terhadap pelaksanaan permendiknas tersebut. Lokasi dan situs penelitian ini mengambil pada Kabupaten Sula, yang khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (2009) dengan penggunaan model interaktif. Dan untuk keabsahan data merujuk pada kriteria yang diantaranya, *credibility*; *transferability*; *dependability*; dan *confirmability* (Moleong, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prioritas pembangunan pendidikan dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula dapat dilihat pada Tabel 1. Total Penerimaan Daerah Tahun 2012 sebesar Rp 360,906 milyar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008 sebesar Rp 5,497 milyar ternyata tidak diprioritaskan pada pembangunan bidang pendidikan guru. Sebagian besar dana dalam APBD tahun 2012, digunakan untuk biaya Belanja Pegawai, yang di dalamnya termasuk administrasi rutin yang meliputi gaji pegawai dan biaya pembangunan.

Kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru merupakan suatu kebijakan yang memiliki arah seperti yang tertuang dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007, sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

**Tabel 1. APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012**

URAIAN	JUMLAH (Rupiah)	
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		<b>360.906.464.000</b>
• Bagian Pendapatan Asli Daerah	5.497.640.000	261.290.724.000
• Pos Dana Alokasi Umum		48.228.000.000
• Pos Dana Alokasi Khusus		<b>361.851.500.000</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>		77.210.460.719
• Belanja Pegawai		67.880.943.380
• Belanja Barang dan Jasa		18.844.913.491
• Belanja Perjalanan Dinas		-
• Belanja Pemeliharaan		-
• Belanja Lain-lain		187.945.182.410
• Belanja Modal		-
• Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan		2.500.000.000
• Belanja Tidak Tersangka		-

Sumber: Bappeda Kab. Kepulauan Sula, 2012

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Ini dapat dilihat dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar hukum dari Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen; Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor; Permendiknas No.39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Dari beberapa landasan hukum tersebut diatas kebijakan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru mendapat respon yang sangat signifikan ini dapat dilihat dari guru wajib harus memiliki kualifikasi akademik, meningkatkan kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru adalah pendidik profesional

dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru. Pada perkembangannya dalam upaya peningkatan kompetensi guru dilakukan secara terus menerus sehingga semua guru pada umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula, bisa memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang sesuai dengan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tersebut, karena Permendiknas tersebut berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai mana yang diamanatkan dalam ketentuannya sampai pada tahun 2015, tetapi pada kenyataannya sampai tahun 2014 belum semua guru SD atau sederajat bisa memenuhi standar tersebut.

Di samping landasan hukum/yuridis diatas pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus pada guru-guru, sehingga perhatian dari fokus itu dijadikan sebagai suatu kebijakan dan program nasional dalam rangka menghasilkan guru-guru yang profesional yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tidak terlepas pula peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah baik Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan dan menjalankan program tersebut.

Guru yang dimaksud adalah meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang ditempuhnya dan yang menguasai kompetensi seperti yang diamanatkan dalam tuntutan Undang-undang Guru dan Dosen. Dengan demikian seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut setiap guru SD/sederajat yang belum S1 dan DIV harus juga melanjutkan sesuai atau harus linier, karena guru SD/sederajat adalah guru kelas bukan guru bidang studi. Ada empat (4) kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: kompetensi pedagogik; kompetensi profesional; kompetensi kepribadian dan; kompetensi sosial.

Dari keempat kompetensi tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru baik guru SD/ sederajat, guru SMP/ MTs, guru SMA/ Ma, dan guru SMK. Sehingga dari masing-masing kompetensi diatas mempunyai arti dan makna yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas sebagai pekerjaan mengajar menjadi pilihan profesi pendidik yang profesional dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat dipertanggung jawabkan.

Karena peningkatan kompetensi guru mempunyai dasar hukum/ payung hukum yang jelas, sebagai tuntutan profesionalisme Guru mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting di dunia pendidikan, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak segan-segan membuat peraturan dalam peningkatan mutu pendidikan dibarengi dengan berbagai tunjangan yang diberikan kepada Guru-Guru khususnya Guru SD yang sudah memenuhi kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun masih banyak Guru SD khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula yang belum memenuhi, dapat dilihat dari belum secara menyeluruh Guru SD yang sudah berijazah S1 atau D IV, dan masih banyak Guru yang belum lulus sertifikasi.

Artinya kebijakan standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk mengatasi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru SD/ sederajat di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru, (guru-guru yang belum S1/DIV, dan yang belum sertifikasi). Menurut kebijakan standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi guru perlu ditetapkan dan diarahkan untuk menangani persoalan kesenjangan yang terjadi pada guru-guru, yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, sehingga sasaran dari program pemerintah tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua guru SD/ sederajat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Seperti pandangan yang disampaikan oleh Edward, bahwa implementasi kebijakan belum secara menyeluruh dilakukan secara efektif dan efisien karena adanya ketidak efisiensi struktur birokrasi (Widodo, 2012). Aspek-aspek yang mencakup dalam struktur birokrasi adalah struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dengan organisasi yang ada di dalamnya, dan hubungan organisasi dengan organisasi lainnya di luar. Sehingga struktur organisasi mempunyai

peranan dan fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi yang memudahkan dan menyeragamkan kebijakan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) yang mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar operasional prosedur operasi (SOP).

Pada temuan di lapangan terkait dengan kebijakan standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, telah ditemui adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang belum merata di masing-masing bagian atau unit-unit, ini dapat dilihat dari salah satu bagian unit Pendidikan dan unit PMPTK, karena dari kedua unit ini mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan data dan jumlah guru se Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan Permendiknas no. 16 tahun 2007, apakah dapat menjamin Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Simpulannya ialah jika pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pelaksanaan kebijakan akan menjadi salah satu faktor terlaksananya kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari data jumlah guru SD yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2.012 guru SD, dari jumlah tersebut baru 875 guru SD yang sudah strata satu (S1) dan yang sudah sertifikasi 456 guru, yang belum S1 1.556, guru yang sudah PNS 1.153 dan guru non PNS 859. Namun masih ada kendala lain yang dihadapi oleh guru-guru, karena masih ada guru SD yang melanjutkan studi atau S1 bukan pada S1 PGSD, tapi mengambil S1 Bidang studi atau mata pelajaran. Kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi, bahwa guru SD adalah guru kelas dan bukan guru bidang studi, inilah kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula.

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2008 tentang Guru, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didalam pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi

Guru meliputi empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dari uraian diatas solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan permasalahan atau problem yang dihadapi oleh guru-guru yang belum memenuhi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, khususnya bagi guru-guru SD/ sederajat yang belum S1/DIV, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) dalam bentuk penandatanganan MOU. Sehingga guru-guru tersebut bisa melanjutkan studi di Universitas Terbuka (UT), Dengan kondisi geografis yang sangat mempengaruhi ini juga menjadi faktor penghambat, namun Universitas Terbuka (UT) menjawab tantangan tersebut, karena Universitas Terbuka (UT) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang mendapat ijin dari Pemerintah/kementerian Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh.

Untuk variabel berikutnya mengenai solusi penanggulangan masalah dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tersebut yaitu penunjukan instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sumberdaya yang dibutuhkan adalah harus mempunyai skill dan bisa kerja sama, sehingga penyusunan program kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model implementasi kebijakan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang lebih diarahkan pada Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan belum bisa dapat dikatakan berhasil 100%.

## KESIMPULAN

Kebijakan Standarisasi Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di Kabupaten Kepulauan Sula belum mendapat dukungan utuh secara politik. Ini dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Sula yang mengatur secara spesifik peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, sebagai bentuk respon dari Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia pada instansi penyelenggara peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru di bidang pendidikan, karena kurangnya pemahaman dan komitmen yang rendah tentang pentingnya peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru di Kabupaten Kepulauan Sula. Selain itu jg ada faktor yang sangat berpengaruh adalah letak kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 3 (tiga) pulau besar yaitu: Pulau Sulabesi, Pulau Mangole, Pulau Taliabu serta pulau-pulau kecil lainnya, ini yang sangat mempengaruhi rentang kendali proses pengurusan administrasi. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula dan instansi terkait dalam peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru mendapat perhatian yang serius untuk bisa menuntaskan guru-guru yang masih belum memiliki izasah S1/DIV dan guru-guru yang belum lulus sertifikasi. Dengan demikian butuh peran dan perhatian yang serius untuk dapat merealisasikan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tersebut.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan permasalahan atau problem yang dihadapi oleh guru-guru yang belum memenuhi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, khususnya bagi guru-guru SD/ sederajat yang belum S1/DIV, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) dalam bentuk penandatanganan MOU. Sehingga guru-guru tersebut bisa melanjutkan studi di Universitas Terbuka (UT), Dengan kondisi geografis yang sangat mempengaruhi ini juga menjadi faktor penghambat, namun Universitas Terbuka (UT) menjawab tantangan tersebut, karena Universitas Terbuka (UT) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang mendapat ijin dari Pemerintah/

kementrian Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh.

## DAFTAR RUJUKAN

- Maisah. 2011. Analisis Kebijakan tentang Standarisasi Kompetensi Guru: Studi pada Guru MTs Negeri dan Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kota Jambi. *Jurnal Media Akademika*, 26 (4) Oktober, pp. 477–497.
- Miles, *et al* . 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja.
- Mustofa. 2007. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4 (1) April, pp. 76–88.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 10 tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- Sukanti, Sumarsih, Siswanto dan Ani, W. 2008. Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fise UNY terhadap Profesionalitas Guru Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, VI (2) pp. 70–81.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.